



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/015/PENDIDIKAN/20.4-LU/2026

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor : **420/ 14/ 04.3-LU/ 2026** tanggal 22 Juni 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN TAMAN KANAK - KANAK AL MUFIDAH PADANG RATU

Ketua Yayasan : EDI JOHAN
Nama Satuan Pendidikan : TK. AL MUFIDAH
Kepala Sekolah : ANA ERLIANA
Alamat : JL. Taman Sari Desa Padang Ratu
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 1703260138271
Tanggal NIB : 17 Maret 2026
Nomor AHU : AHU-0020357.AH.01.04. Tahun 2025
Nomor Rekomendasi Diknas : 420/ 14/ 04.3-LU/ 2026

IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	DENGAN
---	--------

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 07 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


FADLY ACHMAD, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19760906 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 14 /04.3-LU/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 69 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lampung utara.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/10/20.4-LU/2026 Izin Operasional TK AL MUFIDAH Kec. Sungkai Utara.

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **TK AL MUFIDAH**
NPSN : dalam proses
Alamat Lembaga : Jl. Taman sari No.01 Desa Padang Ratu
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL MUFIDAH PADANG RATU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Perizinan : **Izin Operasional.**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 22 Juni 2026
Kepala Dinas,

Sukatno, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.